

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tanah merupakan unsur penting bagi kehidupan manusia. Tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan atau tanaman yang dapat menopang kehidupan dan perekonomian pemilik tanah. Tanah juga dapat dijadikan sumber keuangan. Salah satu contoh yang paling umum adalah seorang pemilik tanah menjual tanah kepada orang lain, dari hasil penjualan tersebut si pemilik tanah memperoleh uang. Masih banyak manfaat tanah bagi kepentingan manusia.

Selain mendatangkan manfaat, tanah juga menjadi objek permasalahan bagi manusia. Permasalahan dapat timbul jika salah satu pihak yang terlibat dalam persoalan merasa dirugikan oleh pihak lain. Kerugian material dan imaterial menjadi alasan pelapor melaporkan persoalan kepada pihak yang berwenang menangani persoalan tersebut. Persoalan akan mudah diselesaikan jika para pihak yang bersoal mencapai kesepakatan dalam suatu perundingan. Persoalan akan memakan waktu yang lama jika masing-masing pihak tetap mempertahankan klaim kebenaran versi mereka.

Penyelesaian persoalan terkait tanah yang dibawa ke jalur hukum melalui salah satu lembaga peradilan umum membutuhkan waktu yang lama. Biaya dan jalannya persidangan yang mesti terjadi beberapa kali menjadi alasan utama persidangan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi terhitung dengan kendala-kendala yang lain. Namun, penyelesaian persoalan tanah melalui jalur hukum menjadi cara yang tepat dilakukan jika perundingan/mediasi tidak menemukan hasil yang dapat diterima bersama oleh para pihak yang bersengketa.

Para pihak yang bersengketa harus menyiapkan biaya, mental, dan waktu dalam proses penyelesaian sengketa di jalur hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum sekurang-kurangnya memberi keuntungan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa.

Keputusan akhir dari hakim pengadilan tingkat pertama berdasarkan pada bukti dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku mewajibkan semua pihak tunduk pada keputusan, tetapi diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Jika salah satu pihak tidak menerima keputusan, pihak tersebut bisa mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Keputusan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah keputusan final yang tidak dapat dibantah lagi.

Sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi telah memberi dampak bagi penggugat dan tergugat. Para penggugat yang menang di pengadilan negeri memiliki hak yang penuh atas tanah sengketa. Para pihak yang kalah, pihak tergugat, berdasarkan keputusan pengadilan negeri dan keputusan akhir dari Mahkamah Agung harus menyerahkan tanah kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong. Artinya, pihak tergugat tidak mendapatkan izin untuk tinggal, membangun usaha, memanfaatkan tanah yang secara hukum bukan milik mereka.

Para penggugat atau pewaris dari almarhum Bapak Gabriel Gampur dapat menggunakan tanah untuk kepentingan mereka. Tanah tersebut sudah bukan menjadi tanah ulayat Rumah Adat Gendang setelah keluarnya surat keterangan kepemilikan tanah pada tahun 1987. Keputusan pengadilan menjamin perlindungan hukum bagi para pewaris jika ingin menggunakan atau memanfaatkan tanah milik mereka.

Dari kasus sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi, pihak penggugat begitu berani mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri karena mereka memiliki alat-alat bukti kuat yang mendukung pengajuan gugatan tersebut. Alat-alat bukti menjadi sangat penting jika gugatan perdata dibawa ke lembaga peradilan umum. Keputusan pengadilan/hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tersedia dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Semakin lengkap dan akurat alat-alat bukti yang disiapkan, semakin memungkinkan pihak tersebut untuk memenangkan persidangan gugatan perdata. Pihak tergugat dalam kasus sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi tidak

memiliki alat-alat bukti yang kuat berupa sumber tertulis penyerahan tanah dari almarhum Gabriel Gampur kepada beberapa orang Wae Mata pada tahun 1974.

Beberapa saksi dari pihak tergugat memberi kesaksian mengenai pemanfaatan tanah oleh orang Wae Mata di tanah sengketa sejak tahun 1974 karena tanah yang ditumbuhi oleh tanaman liar. Kesaksian tersebut justru dianggap sebagai kesaksian yang membenarkan tindakan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Sengketa tanah di Wae Nahi jika ditinjau lebih jauh dimulai karena tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar orang-orang Wae Mata dan keluarga dari almarhum Bapak Gabriel Gampur. Beberapa orang Wae Mata khususnya para tetua yang mengenal almarhum Gabriel Gampur sepertinya tidak mampu menjalin komunikasi dengan keluarga penggugat/pewaris.

Hal lainnya yang dapat ditemukan dari kasus tersebut adalah minimnya kesadaran para warga tentang pentingnya pengarsipan suatu kejadian karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan. Para pewaris menang di pengadilan karena dukungan arsip dokumen tertulis penyerahan tanah ketua adat kepada almarhum Gabriel Gampur. Di sisi lain, klaim para tergugat terbantahkan karena tidak memiliki arsip dokumen atau sejenisnya yang mendukung argumen mereka.

Hal yang sangat disayangkan mengenai kasus sengketa kepemilikan lahan di Wae Nahi adalah digugurkannya hak milik atau hak-hak lain dari para tergugat yang tergolong sebagai pembeli tanah kesekian dari pemilik sebelumnya. Beberapa rumah yang sudah ditempati para pembeli mesti dibongkar, demi terwujudnya konsekuensi hukum mengenai tuntutan hukuman terhadap perbuatan melawan hukum para tergugat yang disetujui hakim.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pemerintah berkewajiban untuk memastikan tanah-tanah baik yang terpakai maupun yang terlantar sudah dimiliki secara hukum oleh pemilik yang sah. Artinya, pendaftaran tanah mesti digalakkan oleh pemerintah. Pendaftaran

tanah sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada di wilayah tertentu demi kepentingan rakyat.

Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan demi keberhasilan program pendataan tanah. Konflik-konflik pertanahan yang terjadi tidak terlepas dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tanah yang dimiliki ke pemerintah. Lemahnya partisipasi dari masyarakat diduga karena kurangnya pemahaman akan manfaat yang diperoleh melalui pendaftaran tanah.

Demi meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat menggunakan seluruh instrumen dalam struktur pemerintahan. Ambil contoh, pemerintahan desa dapat melakukan pendekatan kepada keluarga-keluarga juga pada tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam proses pendaftaran tanah. Amat diharapkan pemerintahan desa bersama lembaga pemerintahan yang lain melakukan pendataan dan pengarsipan tanah-tanah adat yang masih menjadi bagian rumah adat gendang ataupun yang sudah diserahkan secara penuh kepada pihak lain.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Sengketa kepemilikan tanah di Wae Nahi menghadirkan kesadaran baru bagi penulis akan pentingnya memiliki pemahaman latar belakang sejarah terkait suatu tempat. Hal yang sama penulis sarankan untuk masyarakat umum. Persoalan terkadang muncul karena terputusnya transfer pengetahuan sejarah akan suatu tempat. Klaim sejarah dapat diciptakan oleh siapa saja demi kepentingan pihak pembuat sejarah.

Masyarakat perlu sadar bahwa sejarah mengenai suatu tempat tidak cukup ditransfer ke generasi selanjutnya secara lisan saja. Perlu adanya pengarsipan dalam bentuk dokumen tertulis atau yang bisa mengikuti perubahan jaman seperti arsip elektronik (foto dan sejenisnya). Tujuan yang ingin dicapai ialah demi mewariskan sejarah kepada generasi berikutnya dan demi menghindari persoalan klaim sejarah dari pihak lain.

Masyarakat juga harus sadar akan pentingnya pemahaman hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum pertanahan nasional termasuk kategori perbuatan yang tergolong perbuatan melawan hukum. Kesadaran hukum menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi dari tindakan yang melawan hukum.

Hal lainnya yang perlu disadari masyarakat adalah hukum di Negara Indonesia memberlakukan prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara. Pergunakan dengan baik prinsip kesetaraan di hadapan hukum demi membela hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain, yang berduit atau yang memiliki kuasa.

5.2.3 Bagi Lembaga Adat

Peran dan fungsi lembaga adat pada masa-masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia telah digantikan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Sebelum lahirnya Lembaga Badan Pertanahan Nasional, peran *tua teno* di Manggarai pada umumnya amat penting, terlebih khusus dalam menengahi sengketa kepemilikan lahan. Sosok *tua teno* adalah sosok yang dikenal sangat mengetahui sejarah kampung dan riwayat pembagian tanah.

Dalam kasus sengketa kepemilikan tanah di Wae Nahi, *tua teno* tidak memiliki peran sama sekali. Hal itu tidak terlepas dari perubahan konsep mengenai perolehan tanah adat di daerah tersebut. Tanah sengketa menurut para tergugat adalah milik orang Wae Mata karena tanah tersebut tidak sedang dikelola oleh orang lain sewaktu orang Wae Mata membuka lahan untuk ditanami padi dan jagung.

Oleh karena itu, hakim pengadilan memutuskan untuk mendengarkan keterangan para saksi. Ramang Ishaka, seorang saksi yang dihadirkan penggugat di Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah anak dari Dalu Ishaka (ketua adat) yang memberikan tanah sengketa melalui ketua pelaksana kepada almarhum Gabriel Gampur. Perannya dalam persidangan menjadi penting karena saudara Ramang Ishaka yang menemukan bukti tertulis dokumen penyerahan kepemilikan lahan.

Salah satu kekurangan lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa kepemilikan lahan ialah ketiadaan laporan yang terbuka bagi masyarakat umum. Kemungkinan besar, sengketa kepemilikan lahan tidak akan terjadi jika dokumen tersebut (dokumen penyerahan tanah) diberitahu kepada publik atau minimal diserahkan ke lembaga pemerintahan yang berwenang.

5.2.4 Bagi IFTK Ledalero

Sebagai lembaga pendidikan, mata kuliah yang diajarkan di IFTK Ledalero sejauh ini sudah baik. Beberapa mata kuliah yang dimaksudkan ialah ilmu filsafat, sosiologi, psikologi, komunikasi, agama, dan desain komunikasi visual. Tentunya beberapa mata kuliah tersebut membentuk para mahasiswa/i berpikir kritis atas realitas dan berupaya mencari solusi atas persoalan yang ada di masyarakat.

Ada begitu banyak persoalan di tengah masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut barangkali akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku di sebuah wilayah khususnya negara. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa para mahasiswa/i perlu mempelajari filsafat hukum untuk memahami historisitas hukum dan pemikiran para filsuf mengenai hukum itu sendiri. Tujuannya adalah agar para tamatan IFTK Ledalero memiliki kesiapan intelektual dalam menganalisa suatu persoalan jika sudah bersinggungan dengan hukum yang berlaku di suatu tempat.

Demi mencapai tujuan yang dimaksudkan penulis, saran bagi IFTK Ledalero adalah menyiapkan mata kuliah wajib mengenai filsafat hukum bagi para mahasiswa/i. Persisnya, mata kuliah tersebut belum ada di IFTK Ledalero.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Masalah Pertanahan.* Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 2007.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.* Jakarta: Pemerintah Pusat, 1997.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu,* Jakarta: Kementriaan Agraria dan Tata Ruang, 2016.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.* Jakarta: Kementrian Agraria dan Tata Ruang, 2021.
- Salinan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Lbj.* Labuan Bajo: Pengadilan Negeri Labuan Bajo, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria.* Jakarta: Pemerintah Pusat, 1960.
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.* Jakarta: Pemerintah Pusat, 2009.

BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2003.
- Hutagalung, Arie Sukanti, Leon C A Verstappen, Wilbert D Kolkman, dan Rafael Edy Bosko. *Hukum pertanahan di Belanda dan Indonesia.* Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Ihromi, T.O., ed. *Antropologi dan Hukum.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Ihromi, T.O., ed. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Ismi, Hayatul. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan.* Pekanbaru: Forum Kerakyatan, 2017.
- Jebadu, Alexander. *Dalam Moncong Neoliberalisme: Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa*

- Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Kolopaking, Anita D.A. *Penyelundupan Hukum Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Lon, Yohanes S., dan Fransiska Wisyawati. *Mbaru Gendang, Rumah Adat Manggarai, Flores: Eksistensi, Sejarah, dan Transformasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2020.
- Munsaroh. *Mengenal Hukum*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Nggoro, Adi M. *Budaya Manggarai "Selayang Pandang."* Ende: Nusa Indah, 2006.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Raz, Joseh. "Hakikat Hak-hak", dalam Frans Ceunfin, ed. *Hak-hak Asasi Manusia, Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*. Jilid 1. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- Soetiknjo, Iman. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mahda University Press, 1985.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Tim Peneliti Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). *Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press, 2015.
- Umar, Ma'auf. *Politik Hukum di Bidang Pertanahan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

JURNAL

- Ardhira, Ajrina Yuka dan Ghansham Anand. "Iktikad Baik dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan." *Jurnal Media Iuris* 1.2 (2018) <<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/8821/5047>> diakses pada 12 Maret 2024.
- Asmawati. "Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2014) <<https://media.neliti.com/media/publications/43283-ID-mediati-salah-satu-cara-dalampenyelesaian-sengketa-pertanahan.pdf>> diakses pada 12 Maret 2024.
- Bayna, Iqra Muliayati, dan Armansyah Prasakti. "Sistem Pembagian Tanah Lingko Lodok Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Agraria." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.57235/mantap.v1i1.1202>> diakses pada 27 Januari 2024.
- Darman, I Komang. "Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah." *Jurnal Belom Bahada* 8.2 (2019) <<https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202>> diakses pada 30 Januari 2024.
- Farrell Gian Kumampung. "Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No.5, Juli 2017.
- Gunawan, Hendri Darma Putra. "Kewenangan Peradilan Umum dalam Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Undang-undang Peradilan Umum." *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 3, No. 1, November 2020.
- Janah, Wasyilatul, M. Nazir Salim, dan Dian Aries Mujiburohman. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 11, No.2, Agustus 2022.
- Krisna, Dw Ngk Gd A.B., dan I Made Subawa. "Dualisme Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran." *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 7, No. 7, Desember 2019.
- Kusuma, Shofi Nur Fajriana. "Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik." *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2019).
- Limbong, Dayat. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah Dua Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Satu Objek Tanah." *Jurnal Focus UPMI*, Vol. 8, No. 3, Desember 2019.
- Ma'ruf, Muhammad Amar. "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah." *Hermenutika: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No.1, Februari 2021.

- Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 14, No. 5, Juli 2007.
- Nuridin, Maharini. “Akar Konflik Pertanahan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Pangemanan, Estevia. “Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2013.
- Pansarlang, Jousfiel Sadpri. “Proses dan Syarat untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia.” *Jurnal Lex Privatum* 2. 3 (2014) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/6156>> diakses pada 10 Februari 2024.
- Saleh, M. “Eksistensi Hukum Adat dalam Polemik Hukum Positif: Suatu Kajian dalam Perspektif Tatanegara.” *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, Desember 2013.
- Sanjaya, I Made Setiana, I Putu Gede Seputra, dan Luh Putu Suryani. “Akibat Hukum Konversi Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Analogi Hukum* 3.3 (2021) <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4533/3094>> diakses pada 11 November 2023.
- Shebubakar, Arie N., dan Marie R. Raniah. “Hukum Tanah Adat/Ulayat.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.
- Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi.” *Jurnal Hukum (Lex Journalica)*, Vol. 10, No.2 Agustus 2013.
- Suwahyuwono, Suwahyuwomo. “Kepemilikan Hak Atas Tanah melalui Hibah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA.” *Jurnal Lex Privatum* 6.3 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/20422>> diakses pada 29 Januari 2024.
- Wildan Nurudin, Muhamad. “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli.” *Jurnal DIKTUM* 8.2 (2020) <<https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/91/29>> diakses pada 29 Januari 2024.

ARTIKEL DARI INTERNET

- Afrianedi, Ridho. “Problematika Hak Milik Atas Tanah.” *Pengadilan Tinggi Agama Banten*. 2021 <<https://www.pta.banten.go.id/artikel/pengadilan/846-problematika-hak-milik-atas-tanah-ridho-afrianedi-s-h-i-lc=m-h>> diakses pada 26 Januari 2024.
- Arjanto, Dwi. “3 Macam Sengketa Tanah Paling Sering Terjadi, Solusinya?” *Tempo.co* 16 Juni 2022 <<https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya>> diakses pada 12 Maret 2024.
- “Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Agraria.” *Fakultas Hukum UMSU*.

2023. Adminuniv <<https://fahum.umsu.ac.id/hakhak atas tanah menurut-hukum-agraria/>> diakses pada 01 November 2023.
- Idris, Muhammad. “Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukumnya.” *Kompas.com* 25 Desember 2020 <<https://money.kompas.com/read/2020/12/25/100449126/mengenal-kepemilikan-tanah-hgu-dan-aturan-hukumnya>> diakses pada 10 Februari 2024.
- Hukumonline.com. “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B).” <<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27728/herzien-inlandsch-reglement-hir-s-194144/>> diakses pada 15 Maret 2024.
- Hukumonline.com. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” <<https://hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek-kitab-undang-undang-hukum-perdata>>diakses pada 15 Maret 2024.
- Laksono, Muhdany Yusuf dan Hilda B. Alexander. “Apa Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa dan Konflik Pertanahan?” *Kompas.com* 24 Oktober 2021 <<https://www.kompas.com/properti/read/2021/10/24/060000821/apa-faktor-penyebab-terjadinya-sengketa-dan-konflik-pertanahan>> diakses pada 20 Agustus 2023.
- Mammilianus, Servan. “Begini Alasannya 16 Unit Rumah di Wae Nahi Labuan Bajo Dibongkar.” *Pos-Kupang.com* 19 September 2019 <<https://kupang.tribunnews.com/2019/09/19/begini-alasannya-16-unit-rumah-di-wae-nahi-labuan-bajo-dibongkar>> diakses pada 20 Agustus 2023.
- “Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 2274 K/Pdt/2017.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia*. 2017. Mahkamah Agung <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae2b2430153f957830e17bc4d1b7f95f.html>> diakses pada 12 Maret 2024.
- Ningsih, Widya Lestari. “Undang-undang Agraria 1870: Isi, Tujuan, Pengaruh dan Pelanggaran.” *Kompas.com*, 16 September 2021 <<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran>> diakses pada 19 Oktober 2023.
- “Proses Beracara Perkara Perdata.” *Artikel DKJN*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) <<https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>> diakses pada 15 Maret 2024.
- Saputra, Andi. “UU Cipta Kerja Tambah Kategori ‘Tanah untuk Kepentingan Umum.’” *Detiknews*, 8 Oktober 2020 <<https://news.detik.com/berita/d-5204928/uu-cipta-kerja-tambah-kategori-tanah-untuk-kepentingan-umum>> diakses pada 15 Maret 2024.
- Saragih, Imelda, Agus Suntoro, Dyah Nan Sulistyaningsih, dan Avokanti Nur Arimurti. “Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dengan Berbasis HAM,” *KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA*. 2018 <<https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2018/11/26/100/kertas->

posisi-penyelesaian-konflik-agraria-dalam-kerangka-reforma-agraria-dengan-berbasis-ham.html> diakses pada 20 Agustus 2023.

Seksi HI KPKNL Semarang. “Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <[https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA CARA PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html](https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA%20CARA%20PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html)> diakses pada 12 Maret 2024.

Wila, Wahyuni. “Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia.” *Hukumonline* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-It632b89fb2e76e/>> diakses pada 15 Februari 2024.

Wirawan, Aditya. “PTUN Berwenang untuk Menyatakan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.” *Kemenkeu Learning Center* <<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/ptun-berwenang-untuk-menyatakan-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-8f126b18/detail>> diakses pada 12 Maret 2024.

Yanwardhana, Emir. “Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR: Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!” *CNBC INDONESIA* 24 Februari 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah/amp>> diakses pada 20 Agustus 2023.

MANUSKRIP

Andriati, Rosita. “Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Swasta di Kotamadya Surabaya (Suatu Tinjauan Yuridis dari Aspek Pemberian Ganti Rugi).” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1992.

Kuncorowati, Puji Wulandari, dan Suripno. “Hukum Agraria.” Bahan Ajar, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010 <<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132314547/pendidikan/Hukum+Agraria.pdf>> diakses pada 10 Februari 2024.

Ragawino, Bewa. “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia.” Bahan Ajar, Fakultas Ilmu Sosial dan Padjajaran Bandung, 2008.

Sugianto, Bambang. “Sumber Hukum” Diktat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, 2021,